

# **BUPATI BUNGO**

#### PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100.3.3.2/ VA. /DPMD TAHUN 2024

### **TENTANG**

# PENGANGKATAN PENJABAT RIO SEBERANG JAYA KECAMATAN BATHIN II PELAYANG KABUPATEN BUNGO

### BUPATI BUNGO,

# Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Penjabat Rio Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo, maka untuk pelaksanaan pada Pemerintahan Dusun dan Pelaksanaan persiapan pemilihan Rio Depinitif, perlu dilaksanakan pengangkatan Penjabat Rio Seberang Jaya dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa Saudara ANDEPAN, SP memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi Penjabat Rio Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Rio Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914);

~	TT 1	_
'~	Undang	')
	Unding	

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhetian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan : Usulan Perpanjangan Pejabat Sementara Rio Dusun Seberang Jaya Nomor 470/96/Pem Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Pengusulan Pejabat Sementara (PJS) Rio Dusun Seberang Jaya.

MEMUTUSKAN.....2

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT RIO SEBERANG JAYA KECAMATAN BATHIN II PELAYANG KABUPATEN BUNGO.

KESATU

: Mengangkat Saudara ANDEPAN, SP Nip.197904192005041014 sebagai Penjabat Rio Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo.

**KEDUA** 

: Penjabat Rio sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas memiliki hak kewenangan dan kewajiban yang sama dengan hak kewenangan dan kewajiban Rio terpilih sesuai Peraturan Perundang-undangan dan mempunyai tugas utama mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Rio.

KETIGA

: Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo pada tanggal 29 JWi

2024.

MSHATENLAN

SEKDA KASTOUNG BUPATI BUNGO

MASHURI

PARAF HIEF	RARKI
ASISTEN SEKDA	-1
KABAG HUKUM	1
ANALIS HUKUM	And
	U